

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pajak sangat penting, Pajak merupakan salah satu sumber Negara Indonesia untuk membangun masyarakat di Indonesia. Pada tahun 2018, bila masyarakat Indonesia tidak membayar pajak tepat waktu akan dikenakan denda. Oleh karena itu, peran masyarakat Indonesia harus dikembangkan untuk membayar wajib pajak.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak penghasilan menurut UU No 36 tahun 2008 pasal 1, tentang pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya sama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak

untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Definisi wajib pajak menurut nomor 198/PMK 03/2013 pasal 1 ayat 1 tentang, wajib pajak adalah rang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tersebut. Menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008, tentang obyek pajak penghasilan adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafitikasi, imbalan dalam bentuk lainnya, hadiah dari undian atau pekerjaan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang, dividen, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, dan premi asuransi.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah

diatur dalam pasal 21 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Pajak penghasilan pasal 21 mulai dari pemotongan pajak, subjek pajak hingga tata cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Yang dimaksud dengan pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan untuk memotong pasal penghasilan pasal 21. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintahan, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2016:7). Perencanaan pajak memiliki 4 metode untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21, namun pada praktiknya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Metode pertama adalah *gross method*, yaitu diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh Pasal 21 terutangnya sendiri. Perusahaan memotong dari gaji karyawan setiap bulannya untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang. Metode kedua adalah *net method*, Metode net ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Metode ketiga adalah tunjangan pajak,

yaitu jumlah pajak yang terutang ditanggung oleh perusahaan dan karyawan dengan hasil PPh tetapi sudah ada persetujuan antara kedua belah pihak untuk membayar PPh terutang. Metode keempat adalah *gross up method*, yaitu tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebesar jumlah tertentu yang dihitung dengan menggunakan rumus *gross up* yang jumlahnya sama besar dengan pajak yang dipotong dari karyawan.

PT. X merupakan salah satu perusahaan yang ada di Surabaya. PT. X merupakan wajib pajak badan yang bergerak di bidang pewarnaan plastik dan pembuatan biji plastik di Surabaya. PT. X berdiri pada tahun 1998, dengan jumlah pegawai tetap sampai tahun 2017 berjumlah 57 orang yang berstatus sebagai pegawai tetap. PT. X membutuhkan pegawai yang berpengalaman di dalam bidangnya seperti bagian pajak, keuangan, audit, dan bagian di pabrik. Perusahaan tersebut memberikan tunjangan dan bonus bagi pegawai yang bekerja dengan baik dan berprestasi. PT.X memotong pajak penghasilan atas gaji pegawai tetap berpedoman terhadap peraturan pajak. PT. X melakukan konsultasi kepada kantor konsultan pajak karena PT X merupakan perusahaan yang pendapatannya ratusan juta dalam setahun, maka PT X harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang setiap bulannya, untuk mengetahui berapa yang harus di bayar mereka konsultasi kepada konsultan pajak. PT X melakukan perhitungan pajak dengan menggunakan *Net Basis method*, PT X ingin membandingkan diantara 4 metode yang lebih menguntungkan di dalam perusahaan tersebut. Metode *Net Basis*

sangat menguntungkan karyawannya karena setiap bulannya *take home pay* yang diterima lebih besar, tetapi metode *Net Basis* kurang menguntungkan bagi perusahaan karena biaya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal. Berdasarkan latar belakang di atas, laporan ini berjudul. “ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PT X DI SURABAYA”.

1.2 Ruang Lingkup

Praktek kerja lapangan dilakukan di KAP Pentatrust di Surabaya. Praktek kerja lapangan di mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai tanggal 29 maret 2018. Jam kerja di Pentatrust di mulai jam 08.00 – 17.00. Pada ruang lingkup membahas meliputi analisis perencanaan pajak penghasilan 21 pada PT. X di Surabaya. Salah satu kegiatan magang adalah melakukan perhitungan pajak 21 atas gaji pegawai tetap. Berbagai data yang berkenaan dengan pph 21 diperoleh dari klien yang berkerjasama dengan KKP Pentatrust.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan magang untuk membuat laporan magang:

1. Syarat kelulusan program studi Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
2. Mempraktekkan teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.
3. Mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat magang untuk membuat laporan magang:

- a. Manfaat Akademik:
 1. Sebagai syarat kelulusan program studi Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
 2. Mendapatkan pengalaman kerja dalam praktik kerja lapangan.
 3. Dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan benar.
- b. Manfaat Praktek
 1. Menjalin kerja sama antara program studi Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan tempat praktik kerja lapangan.
 2. Meringankan beban karyawan di tempat magang dalam mengerjakan tugas di tempat magang.
 3. Untuk menambah pengalaman dan wawasan didalam dunia kerja.